

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM JIMA' SETELAH MEMBATALKAN PUASA DI SIANG RAMADHAN

Setelah penulis menguraikan bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hukum *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan, maka pada bab ini penulis akan menganalisis aspek persamaan, perbedaan, analisis dalil dari keduanya dan relevansi pendapat kedua mazhab dalam konteks ke indonesiaan.

A. Analisis Pandangan Hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

1. Persamaan pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali

Dalam permasalahan yang penulis angkat, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali memiliki beberapa kesamaan pendapat di antaranya:

- a. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali keduanya sepakat akan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan dengan dasar nash yang sama, yaitu Al-Qur'an surah al-Baqarah/2 ayat 183, maka keduanya sama-sama mendasarkan kewajiban puasa tersebut dengan dalil yang disepakati oleh para ulama.
- b. Kedua mazhab juga sama-sama mewajibkan *imsâk* atau menahan diri baik bagi orang yang berpuasa atau sudah membatkannya sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap kesucian bulan Ramadhan.
- c. Baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hanbali, keduanya sepakat adanya hadis nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abu

Hurairah seperti yang sudah dirincikan pada latar belakang, yang menjelaskan kewajiban kafarat yang diberikan sebagai sanksi selain mengqada puasanya kepada sepasang suami istri apabila mereka melakukan *jima'* di siang hari pada bulan Ramadhan dalam keadaan berpuasa, sehingga keduanya sama-sama mewajibkan kafarat selain kewajiban qada sebagai sanksi berupa: memerdekan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin.

2. Perbedaan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

Sedangkan perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Mazhab Syafi'i berpendapat *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan itu terlepas dari kewajiban membayar kafarat dengan mendasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang seorang laki-laki yang datang kepada nabi Saw. dan mengadu bahwa ia telah menjima' istrinya di siang hari Ramadhan padahal ia sedang berpuasa, lalu nabi memerintahkannya untuk membayar kafarat.
- b. Mazhab Hanbali berpendapat untuk *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan tetap diwajibkan untuk membayar kafarat berdasarkan hadis yang di riwayatkan Abu Hurairah mengenai kewajiban kafarat bagi pelaku *jima'* di siang Ramadhan. Mazhab Hanbali memahami hadis ini secara lebih luas, bahwa sanksi kafarat tersebut berlaku untuk setiap *jima'* di siang Ramadhan, tanpa

memandang kondisi puasa yang sudah batal atau belum karena *jima'* itu merusak dari kehormatan bulan Ramadhan, yang seharusnya ia dapat menahan diri setelah membatalkan puasanya yang pertama.

- c. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berbeda pendapat dalam mengartikan *imsâk* atau menahan diri bagi orang yang sudah membatalkan puasanya di siang Ramadhan. mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ia harus menahan diri dari *jima'* dan semacamnya di sisa hari tersebut, akan tetapi keharusan tersebut semata-mata untuk menghormati hari itu dan menahan diri menyerupai orang puasa maka ia tidak dianggap puasa. Oleh sebab itu, jika orang yang menahan diri melakukan larangan maka tidak ada keharusan apapun atasnya tidak ada perselisihan pendapat dalam mazhab ini selain hanya dinilai dosa. Seumpama membatalkan puasa dengan hal lain seperti makan, minum atau uzur yang sudah hilang uzurnya terlebih dahulu kemudian ber*jima'*, maka kewajiban kafarat yang disebutkan di dalam hadis tersebut tidak berlaku baginya. Adapun mazhab Hanbali berpendapat siapa yang diwajibkan untuk menahan diri di bulan Ramadhan, maka kafarat tetap wajib atasnya jika melakukan *jima'* sekalipun ia telah membatalkan puasanya, karena itu merupakan *jima'* yang diharamkan akibat kesakralan bulan Ramadhan.

B. Analisis Metode Istibâth Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

Dalam permasalahan yang di angkat oleh penulis, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali memiliki perbedaan dalam mengistibâthkan hukum, di antaranya:

1. Penetuan 'illat dari diwajibkannya kafarat

Mazhab Syafi'i berpendapat sebagaimana data yang di paparkan sebelumnya, yaitu Imam al-Nawawî dalam kitab *Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*-nya menerangkan kewajiban kafarat hanya melekat pada *jima'* yang secara langsung merusak kehormatan puasa yang sedang berlangsung, artinya apabila dipahami secara terbalik dengan kaidah *mafhum mukhâlafah* maka *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan sudah tidak dapat menjadi alasan atau 'illat diwajibkannya.

Berbeda dengan mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa 'illat dari kewajiban kafarat adalah *jima'* di siang hari Ramadhan, seperti yang Imam Muwaffaquddin katakan dalam kitab *al-Mughni*-nya bahwa *jima'* diharamkan karena kemuliaannya bulan Ramadhan. Oleh sebab itu, penulis meyakini mazhab Hanbali melakukan proses *ta'lil* atau pencarian 'illat lebih dalam dari yang sudah tersurat di dalam dalil hadisnya. kemudian setelah itu, karena segala *jima'* di siang Ramadhan baik dilakukan ketika berpuasa atau sesudah puasanya batal dengan hal lain memiliki 'illat' yang sama, maka mazhab Hanbali menggunakan *qiyyas aulâ'* dalam masalah ini. Selain

itu, penulis juga melihat kaidah *Sadd al-Dzari'ah* digunakan dalam meng*Istinbâth*kan hukum ini oleh mazhab Hanbali karena menutup celah untuk mengakalinya.

2. Implementasi Hukum

a. Mazhab Syafî'i

Penulis mengutip dari Imam Abû Bakar al-Dimyâthî Syathâ yang mengatakan orang yang *berimsak* tidaklah sama dengan yang berpuasa menurut syariat, namun demikian, ia tetap diharuskan tunduk pada hukum-hukum puasa.¹ Kutipan ini penulis pahami bahwa teruntuk orang yang sudah membatalkan puasa tetap diharuskan untuk menahan diri dari apa-apa yang diharuskan bagi orang yang berpuasa sebenarnya, tetapi tidak berarti dalam masalah kafarat juga dikenakan terhadapnya apabila melakukan *jima'* saat itu. Maksudnya di sini apabila seseorang telah membatalkan puasanya terlebih dahulu dengan hal lain, maka statusnya saat *berjima'* bukanlah orang yang sedang berpuasa lagi, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perusakan puasa dengan *jima'* karena puasanya sudah batal sebelumnya. Oleh karena itu, '*illat*-nya yaitu merusak puasa dengan *jima'* tidak terpenuhi dan kafarat tidak wajib karenanya.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Imam Nawawi yang penulis yakini menolak bentuk *qiyas* dalam masalah ini, beliau

¹Syathâ, *I'ânah al-Thâlibîn*, 397.

menerangkan bahwa *imsâk* nya seseorang yang sudah batal puasanya tidak dapat disamakan dengan orang yang masih berpuasa, berbeda dengan ihram yang rusak, jika melakukan larangan pada saat itu maka dikenakan fidyah untuknya, sedangkan *imsâk* orang yang sudah batal puasanya jika melakukan larangan maka tidak ada keharusan baginya selain dosa yang ia dapatkan. Argumen beliau ini sekaligus membantah dari argumentasi mazhab Hanbali yang akan diuraikan setelah ini, yang mana menyatakan puasa batal serupa dengan ihram yang batal, yang apabila batal masih berkewajiban dengan menahan diri dari hal-hal yang dilarang darinya, seperti itu pula orang yang wajib berpuasa di bulan Ramadhan, jika ia wajib menahan diri sementara puasanya batal karena makan, *jima'*, atau tidak berniat, maka ia tetap diharuskan menahan diri dari sebagaimana hal-hal yang dilarang saat puasa yang sah.

Oleh sebab itu, mazhab Syafi'i menyatakan karena 'illat kewajiban kafarat yang disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu *jima'* sebagai pembatal puasa sudah hilang dalam masalah ini, maka diterapkan atas terbebasnya dari tanggungan seperti yang sebelumnya sudah dikatakan oleh Syamsu al-Dîn al-Ramli bahwa tidak wajib kafarat karena asasnya terlepas dari kewajiban atau tanggungan, selaras dengan satu kaidah yaitu:

الأصل براءة الذمة²

”Hukum asal adalah terbebasnya seseorang dari tanggungan”.

Dan karena menetapkan hanya *jima'* sebagai pembatal puasa yang menyebabkan kafarat, maka mazhab Syafi'i berpandangan pembatalan yang lebih dahulu itu menjadi *mani'* atau penghalang hukum dari sebab diwajibkan kafarat sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawî al-Jâwî di dalam data yang sudah diuraikan sebelumnya. Ia hanya mendapatkan dosa karena melanggar dari kewajiban *imsak* atas orang yang membatalkan puasa tanpa uzur dengan melakukan *jima'* tersebut, di mana ‘*illat* dari kewajiban *imsak* adalah menghormati waktu Ramadhan, berbeda dengan ‘*illat* dari kewajiban kafarat adalah merusak puasa dengan *jima'*. Jelas sekali tidak sama sebab dari kedua hal tersebut, maka kafarat tidak terbuat di dalamnya.

Penjelasan ini menunjukkan konsistensi dari mazhab Syafi'i mengistibâthkan hukum terkait masalah ini, yaitu mendahulukan nash secara harfiah dengan menggunakan kaidah *mafhum mukhâlafah* dan menerapkan prinsip البراءة (bebas tanggungan) yang membedakannya secara signifikan dari mazhab Hanbali dalam kasus ini.

²A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenadamedia Group, 2019), 48.

b. Mazhab Hanbali

Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa kewajiban kafarat tetap dikenakan bagi orang yang *berjima'* di siang hari Ramadhan, meskipun ia telah membatalkan puasanya dengan hal lain sebelumnya. Dikatakan dalam mazhab ini sebelumnya oleh Zain al-Dîn al-Munajjâ di dalam *Al-Mumti' fî Syârî al-Muqni'-nya* bahwa tidak berbeda antara *jima'* itu dilakukan dalam keadaan masih atau sudah batal puasanya, kemudian disebutkan juga *jima'* semacam kasus ini diibaratkan seperti *jima'* setelah melakukan *jima* sebagai pembatal puasanya dalam kewajiban kafarat karena secara makna keduanya sama, kendati demikian *jima'* setelah membatalkan puasa di Siang Ramadhan ini tidak ada pengulangan untuk membayar kafarat. Bahkan mazhab Hanbali terlihat sangat ketat terkait kafarat ini, dilihat kewajiban yang dikenakan baik ia membatalkan puasanya terlebih dahulu tersebut secara sengaja atau kekeliruan seperti lupa berniat dan satu riwayat mazhab ini juga menyatakan juga termasuk bagi yang sudah hilang uzurnya di siang hari itu. Terkait dengan itu, karena kewajiban *imsak* bagi orang yang sudah membatalkan puasanya terlebih dahulu dengan hal lain menurut pandangan mazhab ini diserupakan dengan kewajiban menahan dirinya orang yang dalam keadaan rusak *ihram* hajinya, di mana jika ia melakukan larangan *ihram* maka wajib baginya melakukan apa yang wajib dilakukan seseorang

yang melakukannya dalam ihram yang sah, yaitu membayar fidyah atau denda. Begitu pun seseorang yang dalam keadaan sudah tidak berpuasa jika melakukan *jima'* yang diharamkan bagi orang yang berpuasa, maka ia berkewajiban juga sebagaimana jika dilakukan oleh orang yang dalam keadaan berpuasa, yaitu membayar kafarat. Seperti itulah yang diungkapkan di dalam *Majmû' al-Fâtawâ*.

Kemudian penulis mengindikasikan bahwa mazhab Hanbali menggunakan *qiyyas aulâ'* yang akibatnya menjadikan pelanggaran terhadap kesucian Ramadhan dengan *jima'* bagi orang yang sudah membatalkan puasanya tadi lebih ditekankan untuk diwajibkan membayar kafarat dari pada *jima'* yang dilakukan oleh orang yang masih dalam keadaan berpuasa yang telah disebutkan hadis, sehingga memperkuat juga kewajiban kafarat sebagai hukuman yang proporsional baginya. Oleh karena itu, di dalam mazhab Hanbali menjadikan bulan Ramadhan sebagai ibadah yang mewajibkan kafarat terhadap seseorang yang melakukan *jima'* di siang harinya sebab kemuliaan bulan Ramadhan tersebut.

Dalam kasus ini, mazhab Hanbali berpandangan bahwa jika perbuatan *jima'* setelah membatalkan puasa dibiarkan tanpa kafarat maka memungkinkan membuka pintu untuk kemaksiatan yang lebih besar. Hal ini dikhawatirkan menjadi perantara bagi orang untuk sengaja lebih dahulu membatalkan puasanya dengan cara yang lebih ringan hanya agar mereka terbebas dari kewajiban

kafarat jika hendak melakukan *jima'* saat itu. Maka penulis menilai mazhab Hanbali dengan tetap mewajibkan kafarat melalui perantara *sadd al-dzariah*, ingin menutup peluang bagi siapa pun untuk meremehkan pelanggaran ini.

Sebelum penulis mengakhiri penelitian ini, secara umum apa yang telah dipaparkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali jika dilihat dari sisi argumen dan metode istinbath yang digunakan, keduanya memiliki masing-masing argumen dan metode istinbath yang mereka anggap sesuai dengan pendapatnya. Oleh karenanya, apabila hendak diterapkan masyarakat, menurut penulis kedua pendapat mazhab ini dapat diterapkan di masyarakat dengan menyesuaikan keadaan yang terjadi, seumpamanya pendapat dari mazhab Syafi'i dirasa lebih relevan sebab memberi kepastian hukum sekaligus menghindar dari spekulasi yang abu-abu kepada masyarakat yang sudah terlanjur melakukan dua pelanggaran ganda di bulan Ramadhan itu, yaitu membatalkan puasa dengan hal lain sebagai pelanggaran pertamanya, kemudian melakukan *jima'* di saat seharusnya ia masih berkewajiban *imsâk* pada sisa hari itu sebagai pelanggaran keduanya. Selain itu, secara fikih mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia sehingga ikut membangun konsistensi dalam penetapan fatwa oleh lembaga keagamaan seperti MUI. Akan tetapi apabila dilihat dari sisi untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan, maka pendapat dari mazhab Hanbali jelas lebih relevan untuk digunakan. Karena menurut mazhab ini keharaman ber*jima'* di siang

Ramadhan tetap berlaku terlepas dari statusnya yang masih berpuasa atau sudah batal, menjawab dari kekhawatiran terhadap masyarakat yang ingin mencari celah pembernanan untuk membatalkan puasa secara sengaja demi menghindari sanksi *jima'* serta memberi peringatan untuk berhati-hati dalam tindakan terutama yang berkaitan dengan ibadah.